



*Volume 1, Issue 1, Juli 2019*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

**OPEN ACCESS**

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 1, Issue 1, Juli 2019*

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Penerbit</b>             | : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat   |
| <b>Ketua Redaksi</b>        | : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua   |
| <b>Redaktur Pelaksana</b>   | : Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua   |
| <b>Redaktur Pembantu</b>    | : Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua<br>Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua |
| <b>Perancang Tata Letak</b> | : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua   |

---

## DEWAN REDAKSI

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Yohanis Anthon Raharusun | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua             |
| James Simanjuntak        | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua             |
| Abdul Karim              | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua             |
| Antonius Diance          | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua             |
| Najaruiddin Toatubun     | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura |

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta © 2019.** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Volume 1, Issue 1, Juli 2019*

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Muslim Lobubun     | Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional                                       | 1-13  |
| Asdar Djabbar      | Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  | 14-27 |
| Iryana Anwar       | Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi | 28-37 |
| Nurul Chaerani Nur | Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura               | 38-53 |

### TINJAUAN LITERATUR

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Kasim Abdul Hamid | Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua | 54-64 |
|-------------------|---|-------|





Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.118

## Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Asdar Djabbar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Biak-Papua

### Korespondensi

Asdar Djabbar, Program Studi  
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu  
Hukum Biak-Papua, Jl. Petrus  
Kafiar Brambaken Samofa, Biak,  
98111, Telp. (0981) 27270. E-mail:  
asdardjabbar75@gmail.com

*Original Article*

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the urgency of Polri's specialization in eradicating Corruption Crimes. The research method used was an empirical juridical research method which was carried out to seek and obtain data directly in the field according to the problems studied. This research was carried out at the Papua Regional Police and the Papua Police Sub-Directorate of Corruption by conducting interviews with the Karo HR and the Head of the Papuan Police's Head of Corruption Crime Sub-Directorate. The results showed that the role of the National Police investigators, especially the Papuan Police in enforcing the law on corruption, was due to several causes, including: juridical, psychological, technical, skills, and facilities and infrastructure factors.

**Keywords:** *Corruption Crimes, Corruption Eradication, Police Professionalism.*

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kurang berperannya penyidik Polri khususnya Polda Papua dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain faktor yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Profesionalisme Polri.*

## 1. PENDAHULUAN

Krisis multi dimensi yang melanda Negara Republik Indonesia di penghujung tahun 1998, ditandai dengan kebangkrutan perekonomian negara seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto. Krisis mental termasuk kejujuran dan juga salah satunya Korupsi. Apabila Korupsi itu dilakukan berjamaah dalam skala besar dan dibiarkan berlarut-larut, seperti yang terjadi selama ini, negaralah yang secara langsung menanggung akibatnya. Terbukti hingga saat ini bila diamati bahwa pemberantasan Korupsi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil seperti yang diinginkan. Keuangan yang digerogeti terus menerus dan perekonomian yang tidak dikelola menurut prinsip-prinsip ekonomi yang benar, pasti akan goyah juga. Konon pula fundamen dari perekonomian negara Indonesia yang rapuh. Era baru, era Reformasi, ditandai bangkrutnya hampir seluruh Bank yang ada. Untuk mengatasi keadaan ini, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).<sup>1</sup> Melalui badan ini, Pemerintah menyalurkan dana Badan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang amat besar yakni lebih dari Rp. 165 triliun dengan maksud untuk merekapitalisasi bank-bank tersebut sehingga kekurangan modal (*car capital adequacy ratio*).<sup>2</sup> Siapa yang membayar bunga dana yang dipakai oleh para pemilik bank ini, ternyata pemerintah membebankannya kepada (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)).

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat dengan KKN).<sup>3</sup> Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Perkembangan sejarah pemberantasan KKN telah berlangsung sejak tahun 1950, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Perpu No. 24 Tahun 1960). Beberapa upaya untuk pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang tersebut dilakukan yakni operasi budhi dan Pembentukan tim pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, yang dipimpin oleh Jaksa Agung.<sup>4</sup>

Meskipun pada kenyataannya kurang berhasil dengan mempergunakan Perpu No. 24 Tahun 1960, dijumpai hal-hal yang tidak sesuai, antara lain sebagai berikut: adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena rumusan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sedang kenyataan, orang-orang yang bukan Pegawai Negeri yang menerima tugas/bantuan tercela seperti yang dilakukan Pegawai Negeri, dan perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses dari hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa.

<sup>1</sup> Belle Risca Junia, Budiharto, and Siti Mahmudah, "Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

<sup>2</sup> Responsi Bank Indonesia, "Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI," 2018, <https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/>.

<sup>3</sup> Andi Suwarta, "Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974," *Mimbar Pendidikan* 3, no. 2 (2018): 113–36, <http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik>.

<sup>4</sup> I Wayan Joniarta, "Banalitas Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2, no. 1 (2018): 149–56, <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>.

Ternyata keberadaan Perpu No. 24 Tahun 1960 tidak berhasil membendung merajalelanya Korupsi, sehingga Pemerintah pada tanggal 29 Maret 1971 menganggap perlu mengganti Perpu No. 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi, antara lain: korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak lagi sebagai salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan diperkenalkannya peradilan koneksitas yang dapat mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia dan Sipil sekaligus dalam Peradilan Umum atau Militer.

Kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU Tipikor), mengatur hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), dan hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan), dan disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.

Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Mengingat Peran Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom masyarakat, penegak hukum dan pelayanan masyarakat menjalankan perannya agar mempunyai tanggung jawab khusus menjalankan peranannya agar terpelihara ketertiban masyarakat.<sup>5</sup> Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan, terhadap kasus-kasus korupsi, sejak awal penyidikan kasus senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU), untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan pidana, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal badan, mengambil sidik jari dan identitas orang, dan menggeledah badan.

Kejaksaan, sebagai instansi/ lembaga peradilan yang juga berperan dalam menanggulangi Korupsi, merupakan salah satu lembaga yang menjadi tulang punggung untuk menanggulangi Korupsi yang selanjutnya disebut core unit, sebagai instansi/ lembaga yang menanggulangi Korupsi, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan, yaitu:<sup>6</sup> menangani Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, memantau Kekayaan Pemegang Jabatan dan Fungsi Publik, melaksanakan fungsi intelijen dan menangkap orang, menahan orang sementara, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli, menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara, mengembangkan Sistem

<sup>5</sup> Konar Zuber, "Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum," *Solusi* 15, no. 3 (2017): 382–93, <https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83>.

<sup>6</sup> Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Ins Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862>.

Pengamanan Transaksi Nasional, melaksanakan Sebagian dari Fungsi Penegakan Hukum (Sistem Peradilan Pidana), dan memantau dan mengevaluasi.

Peranan KPK tidak terlepas juga dengan Polri dan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.<sup>7</sup> Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya, meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Polri dalam menyidik kasus terkesan sangat lambat, mengingat kewenangan Polri sebagai Penyidik, untuk menyelidiki pelaku/tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarakat sebagai penilai/monitoring kurang percayanya kepada Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Pasal 6, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat UUKPK) mempunyai tugas diantaranya: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini masih diperlukan untuk penguatan sistem manajemen di Polri sendiri, sehingga penilaian masyarakat terhadap Polri dapat berkurang, terutama dalam kewenangan dan tugas Polri di lapangan kerja. Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang hendak dikaji adalah: 1) Bagaimana urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Provinsi Papua? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Provinsi Papua.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua khususnya pada Kepolisian Daerah Papua untuk meneliti spesialisasi penyidik Polri Papua, hal ini karena dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan upaya yang lebih proaktif dan lebih spesifik. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kajian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian, melakukan wawancara dengan responden yang menyangkut objek penelitian, dan melakukan pengamatan. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yakni menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan.<sup>8</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Potensi Konflik**

---

<sup>7</sup> Dewi Kuncoro Widayati and Rehnalemken Ginting, "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Recidive* 3, no. 2 (2014): 199–208, <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522>.

<sup>8</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Polri sebagai alat negara penegak hukum sudah seharusnya banyak berperan aktif dalam rangka. Penegakan hukum yang menyangkut penyidikan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam kenyataannya sangatlah jarang adanya kasus korupsi yang ditangani secara tuntas, oleh sebab itu dirasakan oleh masyarakat bahwa penyidik Polri terkesan belum mampu dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement). Hal ini dapat diketahui dari adanya penanganan berbagai tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri dilapangan masih penuh dengan keraguan dan bahkan ada kecenderungan kurang berani dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kurang berperannya penyidik Polri dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain:<sup>9</sup> faktor yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.

Dari faktor yuridis, Adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan-kewenangan dalam penyidikan tidak hanya kepada Polri tetapi juga kepada kejaksaan, sehingga menimbulkan dualisme yang justru merugikan bagi eksistensi Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Disamping itu dengan adanya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan didalam penanganan kasus tindak pidana tertentu (termasuk korupsi) berdasarkan UU (sebelumnya didahului terbitnya Keppres No.86/1999 tentang Susunan OTK Kejaksaan RI pada pasal 17 mengenai kewenangan Jampidsus menangani kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi), serta kewajiban Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejagung, mempengaruhi kecepatan penyidik Polri dalam melakukan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan. Sisi psikologis, tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan para pelaku dari kalangan pejabat yang mempunyai power untuk melegalisasi perbuatannya dengan upaya intervensi kepada penyidik.<sup>11</sup> Dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Sisi teknis, penanganan tindak pidana korupsi yang memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, moneter, manajemen dan sebagainya, adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana korupsi<sup>12</sup>, oleh karenanya penyidik Polri masih banyak mengalami kendala dalam kemampuan pembuktian terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi, sehingga ada kesan kualitas penyidik Polri belum memadai dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis yang berhubungan dengan pengungkapan modus operandi tindak pidana korupsi. Dalam mewujudkan kemandirian Polri sebagai alat negara penegak hukum yang sekaligus sebagai penyidik sebagaimana ketentuan KUHAP harus mempunyai kemandirian diri dan bersifat progresif untuk berinisiatif mengambil langkah-langkah penegakan hukum kasus-kasus tindak pidana korupsi guna

<sup>9</sup> Jefri Siagian, "Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014."

<sup>10</sup> Iqbal Syarifuddin, "Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 105–18, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647>.

<sup>11</sup> Raden Imam Al Hafisdan and Moris Adidi Yogja, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia," *Publika* 3, no. 1 (2017): 80–88, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>.

<sup>12</sup> Abdul Muttalib, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Al-Hikam* 4, no. 1 (2017): 45–64, <https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33>.



menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai dalam masyarakat yang dapat mewujudkan adanya dukungan masyarakat secara luas.

Hampir dalam setiap statement pakar hukum menyatakan bahwa keberhasilan usaha penegakan hukum sangat bergantung pada kondisi dan dukungan masyarakat untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, untuk hal inilah diperlukan upaya peningkatan kualitas penyidik Polri dalam penegak hukum tindak pidana korupsi sehingga mampu membangun image positif masyarakat sebagai bagian dari tuntutan akuntabilitas publik. Guna memahami kewenangan Polri selaku salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, akan selalu melihat pada kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI diatur kewenangan Polri sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf g:

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 15 ayat (1) huruf a:

“Menerima laporan dan/atau pengaduan” (bahwa setiap pengaduan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi bisa dilaporkan kepada kepolisian).

Pasal 15 ayat (2) huruf g:

“Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian” (segera setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana korupsi, polisi berwenang untuk mendatangi TKP untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut).

Pasal 15 ayat (2) huruf i:

“Mencari keterangan dan barang bukti.”

Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d i:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.”

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mencantumkan kewenangan Polri sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Sebagai Penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,

Pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan sebagai Penyidik memiliki wewenang menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat ngambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan seorang, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi maka dapat dilihat dari ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan petunjuk/ketentuan dalam proses acaranya (hukum materiil) seperti disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39 sebagai berikut:

Pasal 26:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain, dalam Undang-Undang”.

Pasal 27:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Pasal 39:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 tersebut bahwa kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terutama dalam pelaksanaan hukum materiilnya tetap berpedoman pada KUHAP walaupun ada beberapa ketentuan yang ditentukan lain dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang harus dipedomani seperti Pasal 27 dan Pasal 39 tersebut. Apabila diperhatikan pada ketentuan KUHAP terutama pada Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP, maka akan jelas bahwa menurut ketentuan hukum yang berwenang sebagai penyelidik maupun penyidik adalah Polri. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut,

---

<sup>13</sup> I Nyoman Darma Yoga, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi,” *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678>.

Pasal 4:

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Pasal 6:

“Penyidik adalah, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain adanya ketentuan umum sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP tersebut masih perlu diperhatikan adanya ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan acara pidana yang diatur dalam UU tertentu (termasuk UU No. 31/1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001) masih berlaku.

Pasal 284 ayat (2), dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap perkara-perkara diperlukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP telah dipertegas dengan ketentuan PP No. 27 tahun 1983 pada Pasal 17 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas maka jelas dan tegas bahwa penyidik Polri dalam penegakan hukum terutama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang sah menurut UU, walaupun ada kewenangan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan penyidikan tetapi hanya pada tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukkan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan sorotan masyarakat saat ini, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, karena adanya kepercayaan masyarakat merupakan modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Polisi mandiri dapat diartikan sebagai operasional dan pembinaan, dan Mandiri dalam arti cukup jumlah personil (menuju 1: 450, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri dan sebagainya.

Kemandirian Polri perlu ditopang oleh personil yang mampu mewujudkan sikap dan perilaku polisi yang tulen atau otentik. Sikap dan perilaku Polisi yang tulen atau otentik dimaksudkan adalah menjalankan fungsi Kepolisian secara layak polisi (Police Proper) yaitu sebagai polisi yang

mempunyai karakteristik tugas yang harus ditunjang oleh profesionalisme.<sup>14</sup> Dengan demikian terwujudnya kemandirian Polri sangat signifikan dipengaruhi dari keberhasilan penyidik Polri dalam tugas penegakan hukum khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang sangat ditentukan dari kualitas penyidik Polri sebagai penegak hukum yaitu penyidik Polri yang profesional. Menghadapi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya wujud nyata dari pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penegakan hukum, maka kebutuhan kualitas penyidik Polri yang baik yaitu memiliki profesionalisme merupakan keharusan agar dapat menjawab tantangan tugas khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kebutuhan dan harapan akan profesionalisme penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas tidak hanya kebutuhan organisasi Polri saja tetapi merupakan harapan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka kondisi profesionalisme penyidik Polri yang diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Polri harus mampu memahami dan menguasai perundang-undangan/peraturan hukum, terutama pemahaman terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyangkut kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain: penyidikan dalam perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25), penyidik dapat meminta keterangan dari tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga oleh penyidik mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 29), penyidik berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka maupun memblokir rekening simpanan milik tersangka yang diduga hasil dari korupsi dengan permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur BI sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 29), penyidik diberi hak untuk membuka, memeriksa dengan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 30), dan penyidik diberi hak untuk merahasiakan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui pelapor.

Kemampuan penyidik Polri dalam menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada akan memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, Polri mampu memahami dan menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir, antara lain: pengetahuan tentang akuntansi, pengetahuan tentang moneter, pengetahuan tentang perbankan, pengetahuan tentang pasar modal, pengetahuan tentang cecis, pengetahuan bidang ekonomi, dan memiliki dan menguasai pengetahuan teknis dan taktis penyidikan. Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis penyidikan secara spesialisasi terhadap tindak pidana korupsi maka penyidik Polri secara kualitas akan baik dan dapat diandalkan terutama dalam mengambil langkah-langkah penyidikan dalam rangka pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.

Yang tidak kalah penting ialah keterampilan dimana keterampilan yang diharapkan dimiliki penyidik Polri yang profesional antara lain: memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani, keterampilan

---

<sup>14</sup> Nina Wahyuni and Maesaroh, "Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police)," *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 2 (2018): 212–32, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944>.

dalam berkomunikasi, keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan terutama dalam mencari informasi-informasi maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait, dan keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing (bahasa Inggris).

Keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan taktis dan teknis penyidikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi, antara lain: terampil dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk team/unit baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, terampil dalam memecahkan permasalahan terutama dalam penerapan/penentuan pasal-pasal pidana korupsi, terampil dalam upaya pembuktian baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, terampil dalam melaksanakan gelar perkara dalam rangka analisa kasus untuk diketahui dapat tidaknya penyidikan dilanjutkan ataupun masih diperlukan tambahan bukti-bukti sehubungan kasus yang sedang ditangani.

Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat yang memadai yang dapat membantu mobilitas penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan terawat dan terpelihara dengan baik sehingga dapat memperpanjang usia pakai serta tingkat kesiapan yang prima dalam mendukung kecepatan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan bahwa penyidik Polri mampu membuat terang terjadinya tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>15</sup>

Pembuktian yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yaitu penyidik yang profesional (melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, penindakan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemanggilan, dan pemeriksaan).<sup>16</sup> Dalam penyelidikan diharapkan penyidik Polri dapat menemukan bukti permulaan dari tindak pidana korupsi secara cepat, dan dini yang merupakan kegiatan deteksi dini dimana kegiatan penyelidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain: didukung dengan keterampilan wawancara dengan penguasaan keterampilan bertanya dan berbicara efektif dengan sasaran yang tepat baik sebagai saksi, saksi ahli maupun tersangka, didukung keterampilan pengamatan dengan teknik pengamatan yang benar, dan didukung keterampilan dalam penyamaran (undercover), dalam rangka memperoleh keterangan/informasi. Pelaksanaan penindakan

Penggeledahan dilakukan terhadap orang dan tempat-tempat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dimana penggeledahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu adanya surat perintah penggeledahan, surat ijin dan atau dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta adanya saksi-saksi dan setelah itu penyidik membuat berita acara penggeledahan. Penyitaan dilaksanakan terhadap surat-surat dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dimana penyitaan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penyitaan, surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, adanya saksi-saksi yang turut menandatangani, dan dibuatkan berita acara penyitaan serta surat dan barang-barang yang disita dibuat label dan dilak dengan baik.

<sup>15</sup> I Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 128–34, <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.

<sup>16</sup> Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.



Penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penangkapan, satu lembar diserahkan kepada keluarga dan dalam surat perintah disebutkan pasal-pasal yang disangkakan dan alasan penangkapan, dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam. Penangkapan dilakukan secara baik dan cermat, dengan demikian tidak akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang ditangkap dan tidak melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi. Penahanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, adanya surat perintah penahanan dengan memuat pasal-pasal dan alasan penahanan, satu lembar surat perintah penahanan diserahkan pada keluarganya, waktu penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari kepada Penuntut Umum. Penahanan dilakukan dengan menghormati hak azasi, dengan demikian tidak membedakan perlakuan terhadap tersangka. Penahanan tidak mencari keuntungan pribadi, dengan memberikan jasa penangguhan namun meminta imbalan kepada tersangka atau keluarganya. Pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyebutkan status yang dipanggil. Pemanggilan harus menghormati hak-hak azasi, sehingga pada saat yang dipanggil datang sesuai jadwal segera dilayani sebagaimana maksud dari pemanggilan. Pemanggilan dilaksanakan tidak untuk kepentingan pribadi penyidik.

Pemeriksaan dilaksanakan dalam penyidikan diharapkan untuk dapat memperoleh keterangan baik dari saksi maupun tersangka untuk kepentingan pembuktian. Pemeriksaan tersangka harus mengarah dan sesuai dengan unsur-unsur dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka.<sup>17</sup> Pemeriksaan tersangka dan hasilnya harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada. Hasil pemeriksaan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditanda tangani oleh tersangka serta penyidik yang memeriksa. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi/saksi ahli diarahkan yakni; pemeriksaan dan hasilnya harus berhubungan dengan keterangan tersangka, diantara keterangan saksi-saksi/saksi ahli harus berhubungan satu dengan yang lain serta dengan barang bukti yang ada, dan hasil pemeriksaan saksi /saksi ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemudian ditanda tangani oleh saksi/saksi ahli dan penyidik yang memeriksa. Kemudian, penyelesaian/pemberkasan diharapkan dapat dilakukan dalam waktu cepat sejalan dengan kecepatan dalam pemeriksaan maupun pengumpulan bukti-bukti. Yang terakhir, pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum. Berkas perkara yang dikirim oleh penyidik Polri kepada Penuntut Umum diharapkan dapat segera diterima oleh Kejaksaan tanpa pengembalian dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak terjadi bolak balik berkas perkara secara berlarut-larut.

Dari kondisi di atas, maka diharapkan adanya spesialisasi penyidikan tindak pidana korupsi. Jajaran penyidik Polda Papua khususnya Bidang Tindak Pidana Korupsi harus memiliki mental kepribadian yang baik bagi penyidik Polri, merupakan bagian dari cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yang dapat mendukung keberhasilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun mental kepribadian yang diharapkan adalah bentuk ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan dinas, pribadi, keluarga dan masyarakat, menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian Polri diharapkan telah menghayati kode etik Kepolisian, Tri Brata dan Catur Parsetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak mudah putus asa dan tidak mengeluh tetapi mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dalam pekerjaannya tetap tekun walaupun kekurangan dukungan dan fasilitas serta tidak terpengaruh akan godaan nafsu kebendaan. Adanya kepercayaan kepada diri sendiri dalam

---

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

melaksanakan tugas didasarkan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Adanya kemampuan untuk mengendalikan diri dan berani bertanggung jawab serta dapat menghargai dan menghormati orang lain. Memiliki sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh teladan oleh lingkungan kerja maupun lingkungan sosialnya. Berbudi luhur, jujur, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Selain itu, penampilan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas khususnya para penyidik dalam bidang tindak pidana korupsi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penyidikan, diantaranya: dilihat dari segi postur tubuh adanya keserasian antara tinggi badan dan berat badan, memiliki sikap tampan yang rapi dan bersih, memakai peralatan dan atribut sesuai dengan ketentuan dan rapi serta terpelihara dan terawat dengan baik, memiliki kecekatan, kelincahan dan tidak loyo dalam gerak-gerik sehari-hari, memiliki daya tahan yang tinggi dan prima, dan memiliki kemampuan dalam bela diri Polri. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis melihat bahwa penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.

Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas publik), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Peningkatan kualitas penyidik Polri dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dituntut untuk profesional dalam penyidikan, sehingga setiap bentuk tindak pidana korupsi yang diketahui dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Guna menjadikan penyidik Polri yang memiliki kualitas sebagai penyidik yang profesional sesuai harapan, maka dapat dilakukan dengan upaya peningkatan sebagai metode yaitu pembinaan kemampuan oleh subyek yang berperan dalam pembinaan kemampuan penyidik Polri meliputi para pimpinan/pejabat Polri (Kapolri, Asrena, As SDM, Kalemdikpol, Kapolda dan Kapolres) dan obyek dalam pembinaan kemampuan meliputi personil Polri yang bertugas di jajaran fungsi Reskrim maupun yang dipersiapkan untuk mengemban tugas fungsi Reskrim, namun yang lebih diutamakan adalah penyidik Polri.

#### **4. KESIMPULAN**

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukkan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan sorotan masyarakat saat ini, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, karena adanya kepercayaan masyarakat merupakan modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal, maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri

dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas public), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penelitian, maka diharapkan Polda Papua lebih berperan lagi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena adanya peningkatan spesialisasi dari Polri, dimana dalam tindak pidana korupsi memang sangat urgen sifatnya misalnya pengetahuan Polisi tentang masalah manajemen, keuangan dan ilmu lainnya yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas. Selain itu dapat menjadi rujukan penting dalam upaya peningkatan spesialisasi penyidik Polda Papua dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Hafisdan, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogia. "Abuse of Power:Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Publika* 3, no. 1 (2017): 80–88. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>.
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Joniarta, I Wayan. "Banalitas Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2, no. 1 (2018): 149–56. <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>.
- Junia, Belle Risca, Budiharto, and Siti Mahmudah. "Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Muttalib, Abdul. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Al-Hikam* 4, no. 1 (2017): 45–64. <https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33>.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862>.
- Rusyadi, I. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 128–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.
- Suwirta, Andi. "Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974." *Mimbar Pendidikan* 3, no. 2 (2018): 113–36. <http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik>.
- Syariefuddin, Iqbal. "Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 105–18. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647>.
- Wahyuni, Nina, and Maesaroh. "Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police)." *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 2 (2018): 212–32. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944>.
- Widayati, Dewi Kuncoro, and Rehnalemken Ginting. "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Recidive* 3, no. 2 (2014): 199–208. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522>.

Yoga, I Nyoman Darma, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678>.

Zuber, Konar. “Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum.” *Solusi* 15, no. 3 (2017): 382–93. <https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83>.

### **Buku**

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

### **Wawancara**

Siagian, Jefri. “Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014.” 2014.

### **Internet**

Responsi Bank Indonesia. “Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI,” 2018. <https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/>.